



KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.10/081/00009/DPMPPTSP/2018

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MIFTAHUL FIKRI
DESA KAREHKEL KECAMATAN LEUWILIANG**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Nonformal (PNF) salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
 - b. bahwa pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Miftahul Fikri yang berlokasi di Kp. Parung Singa RT.003 RW.007 Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
 12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
 13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
 14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-5000.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Yanfa'ul Ilmi Tanggal 06 September 2013;
 2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17-Binsos tanggal 20 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 3. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor : 421.9/276.Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor;
 5. Penilaian Uji Kelayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tanggal 05 April 2018;
 6. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 45/BAP-IP.PNF/V/2018 Tanggal 25 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM YANFA'UL ILMI
Alamat : Kp. Citeureup 1 RT.005 RW.004 Desa Barengkok,
Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) :
Nama PKBM : PKBM MIFTAHUL FIKRI
Alamat : Kp. Parung Singa RT.003 RW.007 Desa Karehkel,
Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

KEDUA : Penyelenggara diwajibkan untuk :

- melaksanakan pendataan warga masyarakat yang *drop out* (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak usia 0-6 Tahun;
- melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menyelenggarakan pembelajaran pendidikan non formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
- melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atas perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 08 JUN 2018

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. H. JOKO PITOYO, CES

Pembina Utama Muda

NIP. 196307131992031006

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
- Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
- Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Leuwiliang;
- Yth. Kepala Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang.



YAYASAN PENDIDIKAN

“ YANFA'UL ILMI “

NOTARIS

YASEER ARAFAT, S.H.MKn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TH 2010 TANGGAL 24 NOVEMBER 2010

NO AKTA : 08, 14 Januari 2013

Alamat : Jl. Moch Noh Nur Kp. Citerup 1 Rt. 05/04 Ds. Barengkok Kec. Leuwiliang Kab. Bogor 16640

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 09/YPI-YI/KEP/IV/2018

Tentang

IJIN PENDIRIAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

YANFA'UL ILMI

Bismillahirrohmaanirrohiim

Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Yanfa'ul Ilmi Desa Barengkok Leuwiliang Bogor, setelah

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu pelaksanaan manajemen proses belajar mengajar di PKBM Miftahul Fikri, maka perlu mengangkat dan menetapkan struktural dan Tenaga Pengajar .
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk memangku tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Yanfa'ul Ilmi.
2. Pedoman Penyelenggara Lembaga Pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Yanfa'ul Ilmi.
- Memperhatikan : 1. SK Yayasan Pendidikan Islam Yanfa'ul Ilmi Nomor : 005/YPIYI/SK/IV/2018, tentang pengangkatan Tenaga Pengajar PKBM Miftahul Fikri, pada rapat pengurus tanggal 5 April 2018 .
2. Saran dan usul pengurus serta pendiri lembaga PKBM Miftahul Fikri, pada rapat pengurus tanggal 8 April 2018 .

Dengan senantiasa memohon Taufiq dan Hidayah serta Keridhoan Allah SWT

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pemberian Ijin atas Pendirian PKBM Miftahul fikri di Kp Parung singa mekarsari. Rt 00/07 Desa Karehkel Kec Leuwiliang.



: LEUWILIANG
: 10 April 2018

CEPI KURNIAWAN. S.H.I.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Penasehat Kerja Yayasan Pendidikan Islam Yanfa'ul Ilmi
2. Pihak terkait / berkepentingan
3. Arsip



NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKⁿ.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

A K T A : **PENDIRIAN YAYASAN**

"PENDIDIKAN ISLAM YANFA'UL ILMI"

NOMOR : **08**

TANGGAL : **14 JANUARI 2013**

PENDIRIAN YAYASAN
"PENDIDIKAN ISLAM YANFA'UL ILMU"

Nomor : 08.

Pada hari ini, Senin, tanggal empatbelas Januari dua -
ribu tigabelas (14-01-2013). Pukul 10.08 WIB -----
(sepuluh lewat delapan menit Waktu Indonesia Barat). -
Berhadapan dengan saya, YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor; ---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta -----
ini: -----

1. Tuan CEPI KURNIAWAN, Sarjana Hukum Islam., lahir di -
Bogor, pada tanggal sepuluh April seribu sembilan -
ratus tujuh puluh Sembilan (10-04-1979) bertempat --
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Citeureup I, ---
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Desa -----
Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor: 3201141004790003, Warga -----
Negara Indonesia. -----
2. Tuan MUHAMMAD SYAMSUDIN AYUMI KARTA, lahir di ----
Bogor, pada tanggal lima Pebruari seribu sembilan -
ratus tigapuluh delapan (05-02-1938) bertempat ---
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Leuwisadeng, ---
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Desa -----
Leuwisadeng, Kecamatan Leuwisadeng, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Nomor: 32.03.39.050238.11123, Warga-
Negara Indonesia. -----

Para Penghadap saya Notaris kenal. -----
Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang-
tunai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). -----
Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari
pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju ---
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar -
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----



1. Yayasan ini bernama -----

----- YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM YANFA'UL ILMI -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup -----
disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan -----
berkantor pusat di Kampung Citeureup I, Rukun -----
Tetangga 005, Rukun Warga 004, Desa Barengkok, ----
Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar -----
wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan --
Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial,
Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ---
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang sosial: -----

- a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-
Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi; -----
- b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus --
bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD-
(Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an -
untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), -
TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan --
Belajar Masyarakat (PKBM). -----
- c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik,
dan Laboratorium. -----
- d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, -----
dhuafa dan Panti Jompo. -----
- e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu -----
pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan -----
ceramah. -----
- f. Menyelenggarakan studi banding. -----
- g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -----



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 5000.AH.01.04.Tahun 2013 .

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Yaseer Arafat, SH., M.Kn nomor 43/SP/N.YA/V/2013 tanggal 08 Juli 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 08 Juli 2013;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.GT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM YANFA'UL ILMI ,
NPWP : 31.670.920.3-434.000 ,

berkedudukan di Kampung Citeureup I, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Desa Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 08 tanggal 14 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris Yaseer Arafat, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bogor .

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 September 2013 .

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. ABDUR AMIN BAUHA, SH., MH.

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

"MIFTAHUL FIKRI"

AKTA NO. 08. 14 Januari 2013

IZIN OPERASIONAL NO. 421.10/081/00009/DPMTSP/2018

DESA KAREHKEL KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR – JAWA BARAT

Alamat : Jl. Raya karehkel Kp.Parung Singa mekarsari RT. 03/07–HP.085813669595/081319499624

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Bahwa yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ROJUDIN

Jabatan : Ketua PKBM Miftahul Fikri

Bersama ini , Menerangkan Bahwa Aset Tanah yang dimiliki oleh PKBM Miftahul Fikri untuk dijadikan sarana prasarana Lembaga Pendidika baik itu PKBM ataupun Lembaga pendidikan lainnya. Seluas 1200 M2 yang terletak di Kp Tonjong Rt 004/06 Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang .

Demikian surat ketangan ini dibuat dengan sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan



Leuwiliang 10 Juli 2018

Yang membuat pernyataan

Ketua PKBM Miftahul Fikri

ROJUDIN